



**PUTUSAN**

**Nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX No. 48 RT. 01 RW. 006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX No. 181 RT. 001 RW. 001 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2001, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Provinsi Banten, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 09 Juli 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXXXXXXXXX No. 48 RT. 01 RW. 006 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Juni 2003;
  - 3.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 September 2009;
  - 3.3. **ANAK 3**, Perempuan, lahir di Depok, 27 Juli 2011;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:
  - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Termohon kurang jujur dalam hal keuangan, seperti memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir.

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di

*Halaman 3 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



persidangan. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sebagaimana laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) tanggal 19 April 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian, Pemohon dan Termohon menyepakati tentang akibat cerai yaitu:

1. Anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan ke dua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak ke tiga dengan Termohon;
2. Pemohon akan memberikan nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Pemohon akan memberikan kepada Termohon :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa emas 24K seberat 3gram;

Bahwa atas laporan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil juga;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian



dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah alasan-alasan perceraianya, tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang membenarkan jawaban Termohon, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1976, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi karena

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
  - Termohon kurang jujur dalam hal keuangan, seperti memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Februari 2016, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1976, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena
    - Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;
    - Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
    - Termohon kurang jujur dalam hal keuangan, seperti memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Februari 2016, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;





- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban, duplik dan kesimpulan yang kesemuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan sebagian lainnya membantahnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon baik secara langsung atau tidak langsung adalah :

- Adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon
- Adanya 3 orang anak Pemohon dengan Termohon;
- Terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah mengenai alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu sebagian alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta

*Halaman 8 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*





kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparsial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Tangerang, dan pula berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya, dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2010, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, serta Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan dalam rumah tangga, namun untuk

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Disamping itu, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan

*Halaman 10 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karena itu telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu telah terbukti tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan dalam kondisi yang sudah kehilangan rasa kasih sayang, kehilangan rasa saling mempercayai, menurut Majelis hanya akan menambah madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga tersebut

*Halaman 11 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semakna dengan makna firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Dan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204: yang artinya : *"Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon telah dikabulkan, dan di dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat cerai yaitu:

1. Anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan ke dua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak ke tiga dengan Termohon;
2. Permohon akan memberikan nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



3. Pemohon akan memberikan kepada Termohon :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Mut'ah berupa emas 24K seberat 3gram;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon di dalam proses mediasi tidak memberatkan Termohon, namun secara materil perubahan/penambahan tersebut ternyata menambah luas pokok sengketa sehingga tidak memenuhi syarat formil perubahan/penambahan surat permohonan;

Menimbang, bahwa penambahan surat permohonan Pemohon meskipun tidak memenuhi syarat formil namun secara substansi sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dimana majelis secara eks officio dapat membebankan akibat cerai talak kepada Pemohon maka majelis sepakat mengakomodir penambahan tersebut secara eks officio membebankan kepada Pemohon tentang akibat cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat Anak Pemohon dengan Termohon yang pertama dan ke dua diasuh oleh Pemohon sedangkan anak ke tiga dengan Termohon oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih jauh, kemudian menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2003 dan **Anak 2**, laki-laki, lahir tanggal 06 September 2009; berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Pemohon; sedangkan anak yang bernama **Anak 3**, Perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2011 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon dengan kewajiban kepada Pemohon dan Termohon agar saling memberi akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah sepakat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon, nafkah anaknya yang berada dalam pengasuhan Termohon, sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan, Kesepakatan Pemohon

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta juga bersesuaian dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2016, dengan demikian majelis menetapkan sekaligus menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang mut'ah dan nominal nafkah iddah Termohon, yaitu :

a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

b. Mut'ah berupa emas 24K seberat 3gram;

Maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih jauh kemudian menetapkan sekaligus menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon;

a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

b. Mut'ah berupa emas 24K seberat 3gram;

Yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama : **Anak 1**, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2003 dan **Anak 2**, laki-laki, lahir tanggal 06 September 2009; berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Pemohon; sedangkan anak yang bernama **Anak 3**, Perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2011 berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Termohon dengan kewajiban kepada Pemohon dan Termohon agar saling memberi akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa emas 24K seberat 3gram;Yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 648.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 793.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal. Put. No : 1290/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.